



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **AIP SARIPUDIN ALIAS JAJANG BIN ROSYID;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 16 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancagede RT. 006 RW. 003, Desa.
Jayabakti Kec. Banjarwangi, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama : **JAJANG ALIAS JAGUR BIN ULOH
GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 5 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancagede RT. 006 RW. 003, Desa.
Jayabakti Kec. Banjarwangi, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama : **YAYAT HIDAYATULLOH BIN SAP'AN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 11 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Jalan RT. 005 RW. 001, Desa.
Jayabakti Kec. Banjarwangi, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Grt



8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid ditangkap pada tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/82/IV/2023/Reskrim tanggal 29 April 2023 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III Yayasan Hidayatulloh Bin Sap'an ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aip Saripudin alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatulloh Bin Sap'an bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Aip Saripudin alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatulloh Bin Sap'an dengan pidana penjara masing-masing



selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seutas tali tambang plastik warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
- Seutas tali tambang plastik warna biru dengan Panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) centi meter;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centi mete;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol.Z-4678-GB;

Dirampas Negara;

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2022 bertempat di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yakni 2 (dua) ekor kerbau diantaranya 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 1 (satu) ekor kerbau betina yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Yaya Bin Sariadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yaya Bin Sariadi menitipkan 2 (dua) ekor kerbau kepada Saksi Idok Bin Ada untuk dipelihara sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Idon Bin Ada tidak memiliki kandang kerbau sehingga setiap harinya di simpan dikawasan terbuka/kebun tepatnya di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan terakhir Saksi Idok Bin Ada melihat kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an telah mengetahui ada 2 (dua) ekor kerbau yang setiap hari disimpan di kebun, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an datang kerumah Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Janag Bin Rosyid di Kp. Rancagede RT. 02 RW. 03 Desa Jayabakti Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol.Z-4678-GB dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, kemudian setelah bertemu Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an mengajak Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid untuk mengambil hewan ternak di daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid bersedia ajakan dari Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an, kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid diberikan peralatan yang telah dibawa oleh Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan berupa 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah pisau, 3 (tiga) buah plastik, 3 (tiga) buah karung dan 3 (tiga) buah karet bekas ban, selanjutnya Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an pergi ke daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, selanjutnya ditengah perjalanan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt



Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatuloh Bin Sap'an berhenti di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan untuk tempat penyembelihan apabila nantinya ada hewan ternak yang berhasil diambil, kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatuloh Bin Sap'an menyimpan sepeda motor dan alat-alat untuk menyembelih disebuah saung, selanjutnya Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatuloh Bin Sap'an pergi berjalan kaki sejauh 500 (lima ratus) meter untuk menuju ke kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, sesampainya ditempat tersebut ada 2 (dua) ekor kerbau yang diikat kesebuah kayu, kemudian Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan membuka tali tambang yang mengikat kerbau ke kayu yang ditancapkan ke tanah kemudian menarik tali tambang yang mengikat ke leher salah satu ekor kerbau sehingga kerbau tersebut mengikuti dan untuk satu ekor kerbau lagi mengikuti kerbau yang ditarik oleh Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid dan Terdakwa III. Yayasan Hidayatuloh Bin Sap'an mengikuti dari arah belakang kedua kerbau sambil menggiring kedua kerbau tersebut, kemudian kedua kerbau tersebut dibawa ke daerah tempat penyembelihan yang sudah dipersiapkan yakni daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, setelah ditempat penyembelihan kemudian kedua kerbau tersebut dengan menggunakan tali tambang kemudian tali tambangnya diikatkan di pohon, selanjutnya Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan menutup mulut 2 (dua) ekor kerbau dengan menggunakan plastik sampai 2 (dua) ekor kerbau tersebut terjatuh karena tidak dapat bernapas, kemudian satu persatu kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan dengan menggunakan sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah disembelih selanjutnya Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid menyisit untuk memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa III. Yayasan Hidayatuloh Bin Sap'an memegang kerbau untuk mempermudah proses menyisit, setelahnya daging kerbau terpisah, oleh Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin



Uloh Gunawan dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an dimasukkan ke plastik yang sudah disediakan dan dimasukan kembali ke dalam karung, dan saat itu daging dibungkus dalam 2 (dua) karung lalu daging tersebut dibawa menggunakan 2 unit sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor membawa 1 (satu) karung daging dengan posisi Terdakwa I. Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, membonceng Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an dan dan Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan mengendarai sendiri ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dengan maksud menjual daging tersebut, sesampainya di Pasar Ciparay pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan mendatangi kios daging milik saudara Ade (belum tertangkap) dan menjual daging tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / kilo dan jumlah seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. Aip Saripudin dan Terdakwa III. Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II. Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Yaya Bin Suriadi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yaya Bin Sariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) ekor kerbau diantaranya 1 (satu) ekor kerbau Jantan dan 1 (satu) ekor kerbau betina milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 diketahui sekira jam 08.00 WIB di Blok



Walahir turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab Garut, dan kedua ekor kerbau tersebut disembelih / di jagal oleh Para Terdakwa di Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab Garut;

- Bahwa orang yang telah memelihara kerbau Saksi adalah Saksi Idok Bin Ada sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri kedua ekor kerbau milik Saksi dengan cara Para Terdakwa mencuri dari tempat penyimpanan di Blok Walahir turut, kemudian kedua ekor kerbau tersebut di bawa jalan diperkirakan sejauh 3 (tiga) kilo meter dari lokasi penyimpanan di bawa ke Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab Garut. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menyembelih kedua ekor kerbau tersebut dan menyisit serta mengambil bagian daging kerbau tersebut, sedangkan untuk tulang dan kerongkongnya serta jeroannya ditinggalkan begitu saja dilokasi penyembelihan di kawasan Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab. Garut;
- Bahwa tempat penyimpanan kedua ekor kerbau tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Idok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Idok Bin Ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) ekor kerbau diantaranya 1 (satu) ekor kerbau Jantan dan 1 (satu) ekor kerbau betina milik Saksi Yaya Bin Sariadi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 diketahui sekira jam 08.00 WIB di Blok Walahir turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab Garut, dan kedua ekor kerbau tersebut disembelih / di jagal oleh Para Terdakwa di Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab Garut;
- Bahwa Saksi yang telah memelihara kerbau Saksi Yaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri kedua ekor kerbau milik Saksi Yaya



dengan cara Para Terdakwa mencuri dari tempat penyimpanan di Blok Walahir turut, kemudian kedua ekor kerbau tersebut di bawa jalan diperkirakan sejauh 3 (tiga) kilo meter dari lokasi penyimpanan di bawa ke Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab Garut. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menyembelih kedua ekor kerbau tersebut dan menyisit serta mengambil bagian daging kerbau tersebut, sedangkan untuk tulang dan kerongkongnya serta jeroannya ditinggalkan begitu saja dilokasi penyembelihan di kawasan Blok Cibitung Desa Ciudian Kec Singajaya Kab. Garut;

- Bahwa tempat penyimpanan kedua ekor kerbau tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Idok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yaya Bin Sariadi mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Blok Walahir Turut Kp. Cikadu Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau dengan cara awalnya Terdakwa, bersama Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke daerah Desa Ciudian (tempat yang sudah disiapkan untuk persembelihan) kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berjalan kaki untuk mencuri hewan ternak yang ada di kandang di daerah Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab.



Garut kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berhasil mencuri 2 (dua) ekor kerbau serta membawa 2 (dua) ekor kerbau tersebut ke tempat persembelihan yang sudah disiapkan di daerah Desa Ciudian Kec. Singajaya Kab. Garut tersebut lalu sesampainya di tempat persembelihan Terdakwa II Jajang Alias Jagur menutup mulut 2 (dua) ekor kerbau memakai plastik sampai 2 (dua) ekor kerbau tersebut terjatuh karena tidak dapat bernapas kemudian satu persatu kerbau tersebut Terdakwa, dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh memegang kerbau tersebut dan kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan menyembelih kerbau tersebut dan setelahnya disembelih lalu Terdakwa menyisit memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur serta Terdakwa III Yayat Hidayatuloh memasukan bagian dagingnya saja ke dalam plastik yang sudah disediakan dan dimasukan kembali ke dalam karung dan membawa daging tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dan menjual daging dan daging yang terkumpul sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram kepada saudara ADE (bandar daging di Pasar Ciparay) dengan harga Rp 60.000,- per kilonya ($70 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp } 4.200.000$) setelahnya daging tersebut terjual, Terdakwa dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh diberikan uang masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan sisa uang penjualannya sekitar Rp 3.200.000 dibawa oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih milik Terdakwa III Yayat Hidayatuloh, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam milik Sdr. UWO yang merupakan adik dari Terdakwa III Yayat Hidayatuloh;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau, 3 (tiga) buah plastik, 3 (tiga) buah karung dan 3 (tiga) buah karet bekas ban adalah Terdakwa II Jajang Alias Jagur;
- Bahwa uang hasil penjualan daging kerbau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti makan, membeli rokok dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa II Jajang Alias Jagur menerima lebih besar hasil dari pencurian 2 (dua) ekor kerbau tersebut karena menurut Terdakwa II Jajang Alias Jagur karena Terdakwa II Jajang Alias Jagur yang



merencanakan semuanya dan Terdakwa II Jajang Alias Jagur juga yang menyiapkan operasonal untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau tersebut untuk dimiliki yang nantinya 2 (dua) ekor kerbau disembelih dan diambil dagingnya kemudian dagingnya tersebut dijual dan Terdakwa beserta Terdakwa II Jajang Alias Jagur, dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Yaya Bin Sariadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Blok Walahir Turut Kp. Cikadu Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau dengan cara awalnya Terdakwa, beserta Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke daerah Desa Ciudian kemudian setelahnya Terdakwa sampai ketempat tujuan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh menyimpan sepeda motor disaung tempat peristirahatan yang tidak jauh dari tempat penyembelihan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berjalan kaki mendekati hewan ternak yang sedang diikat di kayu yang ada di hutan yang berlokasi di daerah Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh membawa 2 (dua) ekor kerbau yang ada di ikat di kayu yang berlokasi di daerah Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut ke



tempat persembelihan yang sudah disiapkan di daerah Desa Ciudian Kec. Singajaya Kab. Garut tersebut lalu sesampainya di tempat persembelihan Terdakwa mengikat kerbau secara bergantian kemudian satu persatu leher kerbau tersebut Terdakwa pasang tambang kemudin tambang tersebut oleh Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh ditarik sehingga kerbau terjatuh setelahnya kerbau tersebut terjatuh kemudian oleh Terdakwa disembelih sedangkan Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh bertugas memegang kerbau setelahnya selesai disembelih lalu Terdakwa I Aip Saripudin menyisit memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh memasukan bagian dagingnya saja ke dalam plastik yang sudah disediakan dan dimasukan kembali ke dalam karung dan membawa daging tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dan menjual daging yang terkumpul sekitar 70 (tujuh puluh) Kilogram tersebut kepada saudara Ade (bandar daging di Pasar Ciparay) dengan harga Rp 60.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilonya ($70 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp } 4.200.000$) setelahnya daging tersebut terjual, Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh diberikan uang masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan sisa uang penjualannya sekitar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu ruipiah) dibawa oleh Terdakwa untuk pembayaran sewa motor, makan, rokok dan Terdakwa pun membawa uang sisa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau tersebut untuk dimiliki yang nantinya 2 (dua) ekor kerbau disembelih dan diambil dagingnya kemudian dagingnya tersebut dijual dan Terdakwa beserta Terdakwa I Aip Saripudin, dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;



- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Yaya Bin Sariadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Blok Walahir Turut Kp. Cikadu Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa I Aip Saripudin melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa I Aip Saripudin dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lokasi ke daerah yang mana Terdakwa kurang mengetahui nama daerahnya (tempat yang sudah disiapkan untuk persembelihan), dilokasi tersebut kemudian kami bertiga menyimpan dua unit sepeda motor yang kami bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa I Aip Saripudin berjalan kaki menuju ke lokasi tempat hewan kerbau yang akan dicuri tersebut yaitu di daerah Desa Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut dan setelahnya kami bertiga sampai dilokasi tempat penyimpanan kerbau yang akan dicuri tersebut dan pada saat itu dilokasi tersebut hanya ada dua ekor kerbau kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur membuka tali tambang yang mengikat kerbau ke kayu yang ditancapkan ke tanah lalu menarik tali tambang yang mengikat ke leher satu ekor kerbau sehingga kerbau tersebut mengikuti dan untuk satu ekor kerbau lagi ia mengikuti kerbau yang ditarik oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur, Terdakwa, dan Terdakwa I Aip Saripudin mengikuti dari arah belakang kedua kerbau sambil menggiring kedua kerbau tersebut, kemudian kedua kerbau tersebut dibawa ke daerah tempat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana lokasi kerbau dicuri ke tempat penyembelihan tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter, setelahnya ditempat penyembelihan kemudian kedua kerbau tersebut dengan menggunakan tali tambang diikat tali tambangnya di pohon, lalu Terdakwa II Jajang Alias Jagur menutup mulut 2 (dua) ekor kerbau memakai plastik sampai 2 (dua) ekor kerbau tersebut terjatuh karena tidak dapat bernapas kemudian satu persatu kerbau tersebut oleh disembelih oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur dengan menggunakan sebilah golok milik Terdakwa II Jajang Alias Jagur yang sudah disiapkan sebelumnya setelahnya disembelih lalu



Terdakwa I Aip Saripudin menyisit memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa memegang kerbau untuk mempermudah proses menyisit tersebut, setelahnya daging kerbau diambil kemudian Terdakwa, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa I Aip Saripudin memasukan bagian dagingnya saja ke dalam plastik yang sudah disediakan dan dimasukan kembali ke dalam karung dan membawa daging tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dan menjual daging tersebut kepada saudara Ade (bandar daging di Pasar Ciparay) dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) per kilonya namun pada saat itu daging kerbau hasil curian yang dijual kepada Sdr. Ade tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa kilonya, dan hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi uang tunai oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa II Jajang Alias Jagur melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau tersebut untuk dimiliki yang nantinya 2 (dua) ekor kerbau disembelih dan diambil dagingnya kemudian dagingnya tersebut dijual dan Terdakwa beserta Terdakwa I Aip Saripudin, dan Terdakwa II Jajang Alias Jagur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seutas tali tambang plastik warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
- Seutas tali tambang plastik warna biru dengan panjang sekitar 120 (serratus dua puluh) centi meter;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centi meter;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Z-4678-GB;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 8 Mei 2023, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Yaya Suriadi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi Yaya Bin Suriadi menitipkan 2 (dua) ekor kerbau kepada Saksi Idok Bin Ada untuk dipelihara sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Idok Bin Ada tidak memiliki kandang kerbau sehingga setiap harinya di simpan dikawasan terbuka/kebun tepatnya di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan terakhir Saksi Idok Bin Ada melihat kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur, dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh telah mengetahui ada 2 (dua) ekor kerbau yang setiap hari disimpan di kebun, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh datang kerumah Terdakwa I Aip Saripudin di Kp. Rancagede RT. 02 RW. 03 Desa Jayabakti Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Z-4678-GB dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, kemudian setelah bertemu Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh mengajak Terdakwa I Aip Saripudin untuk mengambil hewan ternak di daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan Terdakwa I Aip Saripudin bersedia diajak Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh, selanjutnya Terdakwa I Aip Saripudin diberikan peralatan yang telah dibawa oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur berupa 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah pisau, 3 (tiga) buah plastik, 3 (tiga) buah karung dan 3 (tiga) buah karet bekas ban, kemudian Terdakwa I. Aip

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt



Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh pergi ke daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, selanjutnya ditengah perjalanan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berhenti di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur untuk tempat penyembelihan apabila nantinya ada hewan ternak yang berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh menyimpan sepeda motor dan alat-alat untuk menyembelih disebuah saung, kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh pergi berjalan kaki sejauh 500 (lima ratus) meter untuk menuju ke kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, sesampainya ditempat tersebut ada 2 (dua) ekor kerbau yang diikat disebuah kayu, kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur membuka tali tambang yang mengikat kerbau ke kayu yang ditancapkan ke tanah kemudian menarik tali tambang yang mengikat ke leher salah satu ekor kerbau sehingga kerbau tersebut mengikuti dan untuk satu ekor kerbau lagi mengikuti kerbau yang ditarik oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur kemudian Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh mengikuti dari arah belakang kedua kerbau sambil menggiring kedua kerbau tersebut selanjutnya kedua kerbau tersebut dibawa ke daerah tempat penyembelihan yang sudah dipersiapkan yakni daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, setelah ditempat penyembelihan kemudian kedua kerbau tersebut dengan menggunakan tali tambang kemudian tali tambangnya diikatkan di pohon, selanjutnya Terdakwa II Jajang Alias Jagur menutup mulut 2 (dua) ekor kerbau dengan menggunakan plastik sampai 2 (dua) ekor kerbau tersebut terjatuh karena tidak dapat bernapas, kemudian satu persatu kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur dengan menggunakan sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah disembelih selanjutnya Terdakwa I Aip Saripudin menyisit untuk memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa III Yayat Hidayatuloh memegang kerbau untuk mempermudah proses menyisit, setelahnya daging kerbau terpisah, oleh Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh dimasukkan ke plastik yang sudah



disediakan dan dimasukkan kembali ke dalam karung, dan saat itu daging dibungkus dalam 2 (dua) karung lalu daging tersebut dibawa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor membawa 1 (satu) karung daging dengan posisi Terdakwa I Aip Saripudin membonceng Terdakwa III Yayat Hidayatulloh dan Terdakwa II Jajang Alias Jagur mengendarai sendiri ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dengan maksud menjual daging tersebut, sesampainya di Pasar Ciparay pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II Jajang Alias Jagur mendatangi kios daging milik saudara Ade (belum tertangkap) dan menjual daging tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) / kilo dan jumlah seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yaya Bin Suriadi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat



dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan, Terdakwa III Yayasan Hidayatuloh membenarkan



identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda



yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa peristiwa pencurian 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Yaya Suriadi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa Saksi Yaya Bin Suriadi menitipkan 2 (dua) ekor kerbau kepada Saksi Idok Bin Ada untuk dipelihara sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Idok Bin Ada tidak memiliki kandang kerbau sehingga setiap harinya di simpan dikawasan terbuka/kebun tepatnya di kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan terakhir Saksi Idok Bin Ada melihat kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur, dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh telah mengetahui ada 2 (dua) ekor kerbau yang setiap hari disimpan di kebun, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh datang kerumah Terdakwa I Aip Saripudin di Kp. Rancagede RT. 02 RW. 03 Desa Jayabakti Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut dengan menggunakan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nomor Polisi Z-4678-GB dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, kemudian setelah bertemu Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh mengajak Terdakwa I Aip Saripudin untuk mengambil hewan ternak di daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan Terdakwa I Aip Saripudin bersedia diajak Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh, selanjutnya Terdakwa I Aip Saripudin diberikan peralatan yang telah dibawa oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur berupa 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah pisau, 3 (tiga) buah plastik, 3 (tiga) buah karung dan 3 (tiga) buah karet bekas ban, kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh pergi ke daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, selanjutnya ditengah perjalanan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh berhenti di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur untuk tempat penyembelihan apabila nantinya ada hewan ternak yang berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh menyimpan sepeda motor dan alat-alat untuk menyembelih disebuah saung, kemudian Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh pergi berjalan kaki sejauh 500 (lima ratus) meter untuk menuju ke kawasan Blok Walahir Turut Kampung Cikadu Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, sesampainya ditempat tersebut ada 2 (dua) ekor kerbau yang diikat disebuah kayu, kemudian Terdakwa II Jajang Alias Jagur membuka tali tambang yang mengikat kerbau ke kayu yang ditancapkan ke tanah kemudian menarik tali tambang yang mengikat ke leher salah satu ekor kerbau sehingga kerbau tersebut mengikuti dan untuk satu ekor kerbau lagi mengikuti kerbau yang ditarik oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur kemudian Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh mengikuti dari arah belakang kedua kerbau sambil menggiring kedua kerbau tersebut selanjutnya kedua kerbau tersebut dibawa ke daerah tempat penyembelihan yang sudah dipersiapkan yakni daerah Cimunaya Desa Ciudian Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, setelah ditempat penyembelihan kemudian kedua kerbau tersebut dengan menggunakan tali tambang kemudian tali tambangnya diikatkan di pohon, selanjutnya Terdakwa II Jajang Alias Jagur menutup mulut 2 (dua) ekor kerbau dengan menggunakan plastik sampai 2 (dua) ekor kerbau tersebut terjatuh karena

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt



tidak dapat bernapas, kemudian satu persatu kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur dengan menggunakan sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah disembelih selanjutnya Terdakwa I Aip Saripudin menyisit untuk memisahkan kulit dan daging kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa III Yayat Hidayatulloh memegang kerbau untuk mempermudah proses menyisit, setelahnya daging kerbau terpisah, oleh Terdakwa I. Aip Saripudin, Terdakwa II Jajang Alias Jagur dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh dimasukkan ke plastik yang sudah disediakan dan dimasukan kembali ke dalam karung, dan saat itu daging dibungkus dalam 2 (dua) karung lalu daging tersebut dibawa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor membawa 1 (satu) karung daging dengan posisi Terdakwa I Aip Saripudin membonceng Terdakwa III Yayat Hidayatulloh dan Terdakwa II Jajang Alias Jagur mengendarai sendiri ke daerah Pasar Ciparay Bale Endah Bandung dengan maksud menjual daging tersebut, sesampainya di Pasar Ciparay pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II Jajang Alias Jagur mendatangi kios daging milik saudara Ade (belum tertangkap) dan menjual daging tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) / kilo dan jumlah seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I Aip Saripudin dan Terdakwa III Yayat Hidayatulloh masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II Jajang Alias Jagur;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan daging 2 (dua) ekor kerbau tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yaya Bin Suriadi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II Jajang Alias Jagur Nin Uloh Gunawan dan Terdakwa III Yayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatuloh Bin Sap'an bersama-sama telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Yaya Bin Suriadi yang bertempat di Kawasan Blok Walahir Turut Kp. Cikadu Desa. Sukamulya Kec. Singajaya Kab. Garut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani oleh Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seutas tali tambang plastik warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter, Seutas tali tambang plastik warna biru dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) centi meter, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centi meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Z-4678-GB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri masing-masing Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yaya Bin Sariadi mengalami kerugian materil sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid, Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan, Terdakwa III Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan Terdakwa III Yayat Hidayatuloh Bin Sap'an oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Aip Saripudin Alias Jajang Bin Rosyid tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang plastik warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
 - Seutas tali tambang plastik warna biru dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) centi meter;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centi meter;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Z-4678-GB;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'ad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Patar Ferdinand, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Grt